

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BALITA SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

Oleh :
Kadek Dwika Agata Krisyana
Pembimbing :
I Ketut Sudiarta
Program Kekhususan : Hukum Pidana, Universitas Udayana

Abstract :

Various kinds of crime is a phenomenon that occurs in the community, one of the crimes that happen is human trafficking against children. The issue to be discussed is the form of legal protection towards children as the victim of human trafficking. The purpose of this paper is to acknowledge the legal protection towards children as the victim of human trafficking. With normative method by doing the statute approach, it will examine the victimology aspect and the haziness norm against any form of protection of the victim. Victim of human trafficking crime which is given by Criminal Code Act, Act of Human Trafficking and Act of Protection Against Women and Children is expected to acknowledge a better legal protection for victim of human trafficking, both in abstract and concrete way. In conclusion the Act of Protection Against Witness and Victim regulates the direct and indirect protection, but the mechanism is not yet regulated.

Keywords: Legal Protection, Children, Human Trafficking, Victimology

Abstrak :

Berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang terjadi ialah kejahatan perdagangan orang terhadap balita. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk mengetahui perlindungan terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Dengan metode normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan akan mengkaji dari segi aspek victimologi dan kekaburan norma terhadap bentuk perlindungan dari korban tersebut. Korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, UU Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan agar dapat mengetahui perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban perdagangan orang, baik secara abstrak maupun konkret. Kesimpulannya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung namun mekanismenya belum ada pengaturannya.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, balita,perdagangan orang,viktimologi.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-34, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*). Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, perdagangan manusia. Khususnya terhadap anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relative komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. UUD 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

B. Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai perlindungan hukum terhadap balita sebagai korban perdagangan orang di tinjau dari aspek viktimologi.

Isi Makalah

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan

tertulis.¹ Yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal perlindungan terhadap Balita Korban Kejahatan perdagangan yang saat ini masih terdapat kekaburan norma yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul, yang mana dalam hal penulisan ini juga akan meninjau dari segi aspek victimologi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan dan Perdagangan Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan trafiking manusia:

- Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara.
- Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”² Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

2. Perlindungan Hukum Terhadap Balita Sebagai Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Aspek Viktimologi

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia dimasa yang akan datang ditandai dengan disusunnya Konsep KUHP atau Rancangan KUHP yang baru. Dalam RKUHP ini sudah dimasukkan upaya perlindungan korban perdagangan manusia yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu KUHP, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu misalnya berupa pemberian ganti kerugian secara langsung kepada korban tindak pidana beserta cara pemberiannya yaitu dengan ditetapkan dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan. Salah satu hal yang terpenting dalam RKUHP adalah telah dicantumkannya batasan umur bagi anak-anak atau orang belum dewasa dalam unsur pasal-pasal nya, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda akan batasan umur bagi anak-anak sebagaimana yang terjadi pada KUHP dan UU Perlindungan anak saat ini dan akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2002 sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa Pasalnya, antara lain: Pasal 83 Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana kepada orang yang memperdagangkan anak untuk diri sendiri atau dijual. Bunyi Pasal 83 secara lengkap adalah Setiap orang yang

² Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33.

³ Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 31.

memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)⁴

Dari pemaparan tersebut UU perlindungan anak dan UU perlindungan saksi dan korban layaknya perlu direvisi karena sudah tidak relevan lagi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap balita seperti yang dipaparkan diatas. Karena perlindungan terhadap balita berbeda dengan perlindungan dengan anak yang sudah remaja, yang mana balita mental dan psikisnya masih rapuh sehingga perlu perlindungan yang lebih.

SIMPULAN

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. UU perlindungan anak dan UU perlindungan saksi dan korban layaknya perlu direvisi karena sudah tidak relevan lagi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap balita seperti yang dipaparkan diatas. Karena perlindungan terhadap balita berbeda dengan perlindungan dengan anak yang sudah remaja, yang mana balita mental dan psikisnya masih rapuh sehingga perlu perlindungan yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ *Ibid.*, Pasal 83.